



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**DADANG SUJANA**, lahir di Kuningan, tanggal lahir 25 Desember 1985, jenis kelamin Laki-laki, beralamat tempat tinggal di di Jalan Dusun tiga RT.013 RW.003 Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 25 Februari 2025, dengan register Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Kuningan pada 22 Januari 2019;
- Bahwa anak pemohon anak ke- 1 dari pasangan suami isteri Dadang Sujana dan Iis Siti Aisyah yang melangsungkan pernikahan di Kuningan tanggal 04 Juli 2017 ;
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3208-LU-08022019-0014 tertanggal 08 Februari 2019 tertulis anak pemohon dilahirkan di Kuningan pada tanggal 22 Januari 2019 laki-laki, anak ke- 1 Dari pasangan suami isteri Dadang Sujana dan Iis Siti Aisyah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kuningan dimana dalam akta tersebut

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis Adam Habiburohim Mubarak Seharusnya Adam Alfahri;

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Adam Alfahri;
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuningan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuningan yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3208-LU-08022019-0014 tertanggal 08 Februari 2019;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. 3208-LU-08022019-0014 dari Adam Habiburohim Mubarak menjadi Adam Alfahri;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuningan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon/anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kuningan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, dan menyatakan tetap pada

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dadang Sujana, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3208080702061283 atas nama kepala keluarga Dadang Sujana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan tanggal 8 Februari 2019, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LU-08022019-0014 atas nama Adam Habiburohim Mubarak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan pada tanggal 8 Februari 2019, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/023/VII/2017 antara Dadang Sujana dengan Iis Siti Aisyah, yang ditandatangani oleh Drs. Toto Sartono, M.Pdi tanggal 4 Juli 2017, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Perubahan Nama nomor 141/7/Pem yang ditandatangani oleh M.Sadiman selaku Kepala Desa Maniskudul tanggal 17 Februari 2025 yang menerangkan penduduk Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ada perubahan nama di KK, dan Akta lahir adalah Adam Habiburohim Mubarak, dan nama baru Adam Alfahri, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti tulisan/surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 adalah surat asli, serta seluruh bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa identitasnya dipersidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi JUNAEDI** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon dari Adam Habiburohim Mubarak menjadi Adam Alfahri dikarenakan dengan nama Adam Habiburohim Mubarak, anak Pemohon tersebut sering sakit sakitan, dan menurut kepercayaan Pemohon berdasarkan nasihat pemuka agama, kondisi tersebut dikarenakan nama anak pemohon sehingga dianjurkan nama anak Pemohon dirubah agar anak Pemohon terhindar dari sakit;
- Bahwa anak Pemohon bernama Adam Habiburohim Mubarak adalah laki-laki yang lahir di Kuningan pada tanggal 22 Januari 2019, yang merupakan anak pertama dari Pemohon dengan Iis Siti Aisyah;
- Bahwa Pemohon dengan Iis Siti Aisyah menikah pada tanggal 4 Juli 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi SEGIN TRIWAHYUDI** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon dari Adam Habiburohim Mubarak menjadi Adam Alfahri dikarenakan dengan nama Adam Habiburohim Mubarak, anak Pemohon tersebut sering sakit sakitan, dan menurut kepercayaan Pemohon berdasarkan nasihat pemuka agama, kondisi tersebut dikarenakan nama anak pemohon sehingga dianjurkan nama anak Pemohon dirubah agar anak Pemohon terhindar dari sakit;
- Bahwa anak Pemohon bernama Adam Habiburohim Mubarak adalah laki-laki yang lahir di Kuningan pada tanggal 22 Januari 2019, yang merupakan anak pertama dari Pemohon dengan Iis Siti Aisyah;
- Bahwa Pemohon dengan Iis Siti Aisyah menikah pada tanggal 4 Juli 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi ke persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini  
*Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Kuningan agar dapat mengubah nama anak Pemohon dari ADAM HABIBUROHIM MUBARAK menjadi ADAM ALFAHRI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah menghadirkan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Junaedi dan Saksi Segin Triwahyudi;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon bertanda bukti P-1, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dadang Sujana bertanda bukti P-2, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adam Habiburohim Mubarak bertanda bukti P-3, yang seluruhnya bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan dikeluarkan dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta diterbitkan oleh Pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka bukti P-1, P-2 dan P-3 merupakan akta autentik yang dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Dadang Sujana dengan Iis Siti Aisyah, bertanda bukti P-4 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang, yang mana merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka terhadap bukti P-4 dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat Keterangan Perubahan Nama nomor 141/7/Pem yang ditandatangani oleh M.Sadiman selaku Kepala Desa Maniskudul tanggal 17 Februari 2025 yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda bukti P-5, menerangkan bahwa penduduk Desa Maniskidul Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan ada perubahan nama di KK, dan Akta lahir adalah Adam Habiburohim Mubarak, dan nama baru Adam

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfahri, menurut Hakim kewenangan untuk melakukan perubahan nama adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk merubah nama seseorang, oleh karena itu bukti surat bertanda bukti P-5 yang menerangkan perubahan nama tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk bertanda bukti P-1 dan fotokopi kartu keluarga bertanda bukti P-2 tertulis Pemohon tinggal di Dusun Tiga RT.013 RW.003 Kelurahan/Desa Maniskidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, yang mana tempat tinggal/domisili Pemohon berada di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, maka berdasarkan pasal 118 HIR merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kuningan dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran bertanda bukti P-3, dan fotokopi Kartu Keluarga bertanda bukti P-2 didukung dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Adam Habiburohim Mubarak lahir di Kuningan pada tanggal 22 Januari 2019, yang merupakan anak pertama dari ayah Dadang Sujana (Pemohon) dan Ibu Iis Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Adam Habiburohim Mubarak lahir pada tanggal 22 Januari 2019 sehingga umur Adam Habiburohim Mubarak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan, oleh karena itu Pemohon sebagai orang tua dari Adam Habiburohim Mubarak berhak untuk mewakili Adam Habiburohim Mubarak yang mana belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan permohonan perubahan nama Adam Habiburohim Mubarak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta perkawinan bertanda bukti P-4, didukung dengan keterangan Saksi-Saksi diketahui antara Pemohon dengan Iis Siti Aisyah menikah sejak tanggal 4 Juli 2017, sehingga Adam Habiburohim Mubarak adalah anak dalam pernikahan antara Pemohon dengan Iis Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon bernama Adam Habiburohim Mubarak (bukti P-3) dari yang sebelumnya tertulis "Adam Habiburohim Mubarak" menjadi "Adam Alfahri" karena untuk menghindarkan anak Pemohon dari sakit yang menurut kepercayaan Pemohon dapat dilakukan dengan mengganti nama anak Pemohon tersebut dari "Adam Habiburohim Mubarak" menjadi "Adam Alfahri";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, mengatur bahwa syarat pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan adalah mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa nama "ADAM ALFAHRI" tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan nama pada dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan bagi Pemohon dan anak Pemohon serta keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Pengadilan menyatakan mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertulis "Adam Habiburohim Mubarak" diubah menjadi "Adam Alfahri";

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa "Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas ... k. Perubahan nama";

Menimbang, bahwa Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa "Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dapat dilaporkan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil domisili anak Pemohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berada didalam kekuasaan Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kuningan, dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon bertanda bukti P-3 ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, serta perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran tersebut dikabulkan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki redaksi petitum Permohonan Pemohon, sehingga redaksi petitum Permohonan Pemohon diperbaiki sebagaimana tertulis dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses permohonan ini terdapat biaya-biaya yang timbul, maka segala biaya yang timbul dalam proses permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3208-LU-08022019-0014 yang tertulis dengan nama Adam Habiburohim Mubarak diubah namanya menjadi Adam Alfahri;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3208-LU-08022019-0014 atas nama Adam Habiburohim Mubarak agar nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut diubah dari ADAM HABIBUROHIM MUBARAK menjadi ADAM ALFAHRI;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh Adri, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

*Dto.*

*Dto.*

**Erna Rachmania, S.E., M.H.**

**Adri, S.H.**

## Perincian Biaya-biaya:

1.....	Biaya Proses/ATK	Rp. 100.000,00
2.....	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
3.....	PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4.....	Sumpah	Rp. 30.000,00
5.....	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.....	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00+
J u m l a h		Rp. 190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kng.